



PUTUSAN

Nomor 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Pencabutan Akta Nikah yang diajukan oleh :

- 1. HANOKH OTEMUSU bin ELIASAR**, tempat/ tanggal lahir : Niukbaun, 20-07-1967, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal : Wiyung I Gang Mawar, RT 003 RW 002 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. SUHARTATIK, S.E. binti SENARI**, tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 08-06-1978, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal : Wiyung I Gang Mawar, RT 003 RW 002 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Melawan

Kantor Urusan Agama (KUA) Alamat Gogor Kali No. 18 Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, Surabaya Jawa Timur 60229, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan akta nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 26 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Madya Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 138.06/VI/2007 tanggal 9 Juni 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Wiyung I Gang Mawar, RT 003 RW 002 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur;
4. Bahwa kedatangan Para Pemohon tersebut dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kotamadya Surabaya, dengan nomor surat nikah 138.06/VI/2007 tanggal 9 Juni 2007;
5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon membina rumah tangga selama 7 tahun kemudian Pemohon II pindah agama dan memeluk agama Kristen (Surat Pernyataan) terlampir, kemudian melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Bukit Harapan Surabaya di depan pemuka Agama **Pendeta Ny. Bendelina Matatula Leba, S.Th.** dan kedua saksi yaitu **Helena Wowor** dan **Imansyah Kurnain** pada tanggal 8 Maret 2014 dengan Surat Nikah No. 315/Bk.H/N/III/2014 sampai sekarang (terlampir), bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai orang anak;
6. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan pernikahan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan pencabutan akta nikah secara Agama Islam untuk digunakan sebagai bukti ke Pengadilan Negeri Surabaya agar bisa dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mendapatkan akte perkawinan secara sah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

Hal 2 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membatalkan pernikahan antara Pemohon I (HANOCKH OTEMUSU bin ELIAZAR OTEMUSU) dengan Pemohon II (SUHARTATIK, SE. binti Senari) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kotamadya Surabaya pada tanggal 9 juni 200, dengan Akte Nikah Nomor 138.06/VI/2007;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 138.06/VI/2007 tanggal 9 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kotamadya Surabaya tidak berlaku lagi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili dalam persidanga, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan Termohon dalam suratnya hanya memberikan pernyataan menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Majlis hakim dalam perkara ini tidak melakukan upaya mediasi ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 3 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanokh Otemusu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Jawa Timur, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhartatik, S.E, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Jawa Timur, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hanokh Otemusu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Jawa Timur, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama atas nama Suhartatik, S.E ke Agama Kristen Protestan tertanggal 19 Februari 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hanokh Otemusu dan Suhartatik, S.E yang tercatat di KUA Kec. Wiyung, Kota Surabaya, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah daftar nomor 315/Bk.H/N/III/2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Majelis Jemaat GPIB "Bukit Harapan" tertanggal 08 Maret 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal 4 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencabutan akta nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon sesuai relaas Nomor 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 (2) huruf d, Majelis Hakim tidak memerintahkan para pihak melakukan mediasi, karena pembatalan dan atau pencabutan akta nikah termasuk dalam kategori perkara yang tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat permohonan pencabutan akta nikah dan atau pembatalan akta nikah yang ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Para Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon pada hari Sabtu 09 Juni 2007 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kec. Wiyung Kota Surabaya sesuai Akta Nikah Nomor 138/06/VI/2007, kemudian setelah membina rumah tangga selama 7 tahun Pemohon II pindah agama dan

Hal 5 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk agama Kristen lalu melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Protestan di GPIB Bukit Harapan Surabaya tanggal 08 Maret 2014 dengan surat nikah no. 315/Bk.H/N/III/2014 sampai sekarang dan belum dikaruniai anak. Semenjak Para Pemohon melangsungkan pernikahan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/Masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pencabutan akta nikah secara agama Islam untuk digunakan sebagai bukti ke Pengadilan Negeri Surabaya agar bisa dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mendapatkan akta perkawinan secara sah berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1074;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Para Pemohon tersebut dan keterangan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yaitu pencabutan akta nikah oleh karena Para Pemohon semula menikah secara Islam, kemudian keluar dari agama Islam dan masuk agama Kristen dan menikah secara agama Kristen di Gereja Protestan di GPIB Bukit Harapan Surabaya tanggal 08 Maret 2014;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Para Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 BW yang menentukan :“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk

Hal 6 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 s/d P. 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1, P. 2, P. 3 dan P. 5 yang diajukan oleh para Pemohon, telah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan tidak ada pihak berperkara yang menolak atau menyangkal kebenaran bukti tersebut, maka majelis hakim menyatakan isi dari bukti tersebut telah terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Wiyung Kota Surabaya, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan tidak ada pihak berperkara yang menolak atau menyangkal kebenaran bukti tersebut, maka majelis hakim menyatakan isi dari bukti tersebut telah terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat pernyataan pindah agama Pemohon II dan bukti P.6 berupa Surat Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat tertanggal 08 Maret 2014, tidak ada pihak perkara yang menolak atau menyangkal kebenaran bukti tersebut, maka majelis hakim menyatakan isi bukti tersebut telah terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi pemeluk agama Kristen dan menikah secara agama Kristen;

Hal 7 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan alat bukti tertulis dapat diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Hanokh Otemusu bin Eliasar (Pemohon I) dengan Suhartatik, S.E binti Senari (Pemohon II) telah menikah resmi pada tanggal 09 Juni 2007 yang tercatat dalam register Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung, Kotamadya Surabaya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 138/06/VI/2007;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon berjalan selama 7 tahun, Pemohon II keluar dari agama Islam dan masuk agama Kristen berdasarkan surat pernyataan Pemohon II tanggal 09 Februari 2014;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tanggal 08 Maret 2014;
- Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya belum dikaruniai anak, dan selama menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak manapun yang menggugat keabsahan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon atas permohonan ini adalah untuk membatalkan dan atau menyatakan akta nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya tanggal 09 Juni 2007, Akta Nikah Nomor 138/06/VI/2007 tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun persoalan yuridis yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibatalkan padahal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir Kutipan Akta Nikah Nomor 138/06/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007;

Menimbang, bahwa untuk menjawab semua petitum dari para Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum 3 yang menyatakan "Akta Nikah Nomor 138/06/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007 yang dikeluarkan ole KUA Kec. Wiyung Kota Surabaya berlaku lagi dengan kata lain

Hal 8 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya” karena petitum ini berakibat langsung pada petitum angka 2;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum tentang pembuktian bahwa setiap akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga apabila akta itu dipersoalkan keabsahannya maka diperlukan adanya surat bukti yang setara atau lebih kuat untuk melumpuhkan kekuatan akta autentik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon bahwa Para Pemohon sekarang beragama Kristen, sebelumnya pernikahan Para Pemohon yang pertama dilangsungkan secara Islam karena status Para Pemohon beragama Islam (vide; Kutipan Akta Nikah Nomor 138/06/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak menhurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Selanjutnya Pasal 27 Undang-undang yang sama menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan :

- Ayat (1) - seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum, dan
- Ayat (2) - seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil permohonan Para Pemohon dan bukti P.5, Majelis tidak menemukan bukti adanya perkawinan Para Pemohon hingga terbitnya akta nikah sesuai P.5 tersebut yang dapat dibatalkan, oleh karena syarat dan rukun perkawinan Para Pemohon telah sah, selain itu akta nikah sebagaimana bukti P. 5 tersebut merupakan produk administrasi yang menjadi kewenangan pengadilan lain, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 yaitu untuk membatalkan akta nikah Nomor 138/06/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007 patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 3 yang menyatakan agar akta nikah nomor 138/06/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P. 1, P.2, P.3 P.4 dan P. 6, telah terbukti Para Pemohon statusnya beragama Kristen, Pemohon II telah keluar

Hal 10 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari agama Islam dan masuk menjadi pemeluk agama Kristen bahkan Para Pemohon telah menikah lagi secara Kristen;

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena atas putusan pengadilan, sedangkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa peralihan agama atau murtad dapat dijadikan alasan putusnya hubungan perkawinan (cerai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pasal 113 huruf (c) dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut menurut Majelis, perkawinan para Pemohon dapat difasakhkan. Fasakh secara bahasa artinya membatalkan dengan arti lain pembatalan, dalam perkembangannya lafadz fasakh ini digunakan oleh para fuqoha untuk dijadikan istilah yang menunjukkan arti tertentu. Fasakh menurut terminologi adalah menfasakh akad, yang berarti membatalkan. Apabila terjadi pada akad nikah, fasakh berarti melepaskan ikatan hubungan antara suami istri. Abdul Mujib mengartikan fasakh sebagai pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja atau nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. Begitu pula menurut Gundur, bahwa fasakh adalah membatalkan akad dan menghilangkan ikatan hubungan yang menjadi konsekuensi dari akad tersebut. Bahwa dari beberapa pengertian tersebut, berarti fasakh adalah salah satu bentuk perpisahan yang dapat melepaskan atau membatalkan ikatan perkawinan. Fasakh yang dianggap tidak membatalkan akad sejak semula, namun timbul cacat yang tidak diduga dikemudian hari, menyebabkan keberlangsungan akad tidak Lestari. Apabila salah seorang dari suami isteri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad pernikahannya menjadi batal (*Fasakh*) karena kemurtadan tersebut, yaitu murtad yang terjadi setelah sekian lama dari pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan Para Pemohon patut difasakh (dibatalkan) dan dengan demikian pula, maka akta nikah yang telah terjadi sebagaimana bukti P. 5 yakni berdasarkan akta nikah nomor 138/06/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007 yang

Hal 11 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan akta nikah dan atau pembatalan perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 138/06/VI/2007 tanggal 09 Juni 2007 yang tercatat dalam register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak permohonan Para Pemohon selainnya;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. MOH. GHOFUR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 12 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. MAHMUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. 4600/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)